



Penyusunan Usulan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2017

Bahan Presentasi Biro Perencanaan Kemdikbud
Pada
Workshop Usulan DAK Fisik TA 2017

Jakarta, Mei 2016

DAFTAR ISI

1

Kebijakan Umum, Tujuan, Sasaran, dan Prinsip DAK

2

Menu DAK Bidang Pendidikan Tahun 2017

3

Mekanisme Penyampaian Usulan

1

Kebijakan Umum, Tujuan, Sasaran, dan Prinsip DAK

DASAR KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

- UU No. 33/2004.
- UU No. 23/2014.
- PP No. 55/2005.
- Perpres No. 36/2015.

MAKSUD & TUJUAN DAK

DAK dimaksudkan untuk **membantu** membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan **urusan Daerah** dan **sesuai dengan prioritas nasional**, khususnya untuk **membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar** masyarakat yang **belum mencapai standar tertentu** atau untuk mendorong **percepatan pembangunan Daerah**. Penjelasan Umum UU No. 33/2004

STANDAR SARPRAS DIKDASMEN

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan **kriteria minimal** tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan **untuk menunjang proses pembelajaran**, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ps. 42 ayat (1) PP No. 19/2005.

Setiap satuan pendidikan **wajib memiliki prasarana** yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan **untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan..**

Setiap satuan pendidikan **wajib memiliki sarana** yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan **untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan**. Ps. 42 ayat (1) PP No. 19/2005.

PRASARANA

SARANA

REHAB

PEMBANGUNAN

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

MEDIA PENDIDIKAN

PERALATAN PENDIDIKAN

- Peraturan per-uu-an di bidang konstruksi/ prasarana.
- Permendiknas No. 24/2007

- UU No. 43/2007 jo. PP 24/2014
- PP No. 19/2005 & perubahannya
- SNP 007:2011
- UU No. 3/2005 jo. PP 16/2007
- SNI 7329:2009
- Permendiknas No. 24/2007

Tujuan DAK Bidang Pendidikan

1

Meningkatkan
Ketersediaan dan
Keterjangkauan
Akses

2

Menyediakan
Layanan
Pendidikan
Bermutu,
Berkesetaraan,
dan Relevan

3

Mewujudkan
Pencapaian
Standar Sarana
dan Prasarana

4

Meningkatkan
Daya Saing dan
Pemberdayaan
Potensi Daerah

Sasaran DAK

- Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Setiap Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
- Secara bertahap mengarah pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Prinsip Pelaksanaan DAK... (1/2)

Prinsip dalam pelaksanaan DAK meliputi:

- ▶ **efisien**, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- ▶ **efektif**, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- ▶ **transparan**, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan;

Prinsip Pelaksanaan DAK... (2/2)

- **akuntabel**, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- **kepatutan**, yaitu penjabaran program/ kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- **manfaat**, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

2

Menu DAK Bidang Pendidikan Tahun 2017

2.a

DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang SD/SDLB

DAK 2017 -- UNTUK SD/SDLB

- 1.Rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya;
- 2.Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
- 3.Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
- 4.Pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya;
- 5.Pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru;
- 6.Pembangunan rumah dinas/mess guru di daerah 3T;
- 7.Penyediaan peralatan/media pendidikan dan/atau koleksi perpustakaan.

RUANG LINGKUP DAK BIDANG PENDIDIKAN SD/SDLB

A. Peningkatan prasarana pendidikan meliputi:

1. rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya.
2. pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya;
3. pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya;
4. pembangunan ruang guru berikut perabotnya;
5. pembangunan jamban siswa dan/atau guru ; dan/atau
6. pembangunan rumah dinas guru di daerah 3T.

RUANG LINGKUP DAK BIDANG PENDIDIKAN SD/SDLB

B. Peningkatan sarana pendidikan meliputi:

1. Koleksi Perpustakaan Sekolah:

- a. buku pengayaan;
- b. buku referensi; dan
- c. buku panduan pendidik.

2. Media pendidikan:

- a. komputer laptop/tablet;
- b. proyektor; dan
- c. layar (*screen*) proyektor.

3. Peralatan pendidikan:

- a. matematika;
- b. ilmu pengetahuan alam;
- c. bahasa Indonesia;
- d. ilmu pengetahuan sosial;
- e. jasmani, olah raga, dan kesehatan; dan/atau
- f. seni budaya dan keterampilan.

PENJELASAN

RUANG LINGKUP DAK PENDIDIKAN 2016

1

**PENINGKATAN
PRASARANA
PENDIDIKAN**

2

**PENINGKATAN
SARANA
PENDIDIKAN**

Kabupaten/Kota penerima alokasi DAK dapat **memilih kegiatan sarana dan prasarana pendidikan** dengan memperhatikan proporsi alokasi DAK yang memenuhi rentang minimal 40% hingga maksimal 60% untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan hingga mencapai 100% **sesuai dengan kebutuhan sekolah.**

RDP Komisi X DPR RI 19 September 2015

RUANG LINGKUP DAN METODE DAK PENDIDIKAN 2016 (1)

1 PENINGKATAN PRASARANA

Rehabilitasi ruang belajar , ruang guru, dan/atau jamban


Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabot

Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot

Pembangunan ruang guru beserta perabot

Pembangunan jamban siswa /guru

Pembangunan rumah dinas guru di daerah 3T.



Panitia Pelaksana di Sekolah (P2S)

- Unsur Sekolah
- Masyarakat di Lingkungan Sekolah

Merupakan menu pilihan sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah

RUANG LINGKUP DAN METODE DAK SD/SDLB (3)

2 PENINGKATAN SARANA

Koleksi Perpustakaan ±50%

- PENGAYAAN;
- REFERENSI; dan
- PANDUAN PENDIDIK

Media Pendidikan ±30%

- KOMPUTER LAPTOP/TABLET;
- PROYEKTOR; dan
- LAYAR (Screen) PROYEKTOR

Peralatan Pendidikan ±20%

- MATEMATIKA
- IPA,
- BAHASA INDONESIA,
- IPS,
- JASMANI,OR, KESEHATAN ; dan/atau
- SENI BUDAYA KETERAMPILAN

Pengadaan Barang/Jasa

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pendidikan
Kab/Kota

PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

STANDAR HARGA SATUAN

Alokas Biaya Peningkatan Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan SD/SDLB berpedoman pada Standar harga satuan sebagaimana dimaksud Pasal 298 ayat (2) UU 23/2014 ttg Pemerintah Daerah:

Belanja Daerah **berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 9 ayat (3) PP 58/ 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah:
Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.**
- Pasal 93 ayat (5) Permendagri No 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007

Contoh :

- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 30/2014 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Bupati Sambas No. 17/2014 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015.

2.b

DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP/SMPLB

**DAK Pendidikan Sub
Bidang SMP**



**Standar Sarpras
Dikdasmen**



**Peningkatan
Prasarana**



**Peningkatan
Mutu Sarana**

BATASAN

RENTANG PROPORSI

Maksimum 80 % – Minimum 20 % Sesuai kebutuhan Daerah

A. Peningkatan prasarana pendidikan meliputi:

1. Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya (ruang laboratorium dan ruang perpustakaan) yang mengalami rusak minimal sedang beserta perabotnya
2. Rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya
3. Rehabilitasi jamban siswa /guru beserta sanitasinya
4. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya
5. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya
6. Pembangunan laboratorium IPA beserta perabotnya
7. Pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya
8. Pembangunan ruang guru beserta perabotnya
9. Pembangunan jamban siswa dan guru beserta sanitasinya
10. Pembangunan rumah dinas guru di daerah khusus

B. Peningkatan sarana pendidikan meliputi:

1. Peralatan pendidikan:

- ▶ Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
- ▶ Matematika;
- ▶ Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- ▶ Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK);
- ▶ Seni Budaya; dan
- ▶ Laboratorium komputer.

2. Koleksi perputakaan sekolah.

INDIKATOR TEKNIS

1. Angka Partisipasi Pendidikan (APK SMP)
2. Data Jumlah ruang belajar yang rusak minimal sedang;
3. Data Jumlah ruang guru yang rusak minimal sedang;
4. Data Jumlah jamban siswa/guru yang rusak minimal sedang;
5. Data Jumlah ruang penunjang lainnya (laboratorium dan perpustakaan) yang rusak minimal sedang;
6. Data Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibutuhkan;
7. Data jumlah SMP yang belum memiliki perpustakaan;
8. Data jumlah SMP yang belum memiliki laboratorium IPA;
9. Data jumlah SMP yang belum memiliki laboratorium Komputer;
10. Data jumlah ruang guru SMP yang masih dibutuhkan;

INDIKATOR TEKNIS lanjutan

11. Data jumlah SMP yang masih membutuhkan jamban siswa dan guru;
12. Data jumlah SMP di daerah 3T yang membutuhkan rumah dinas/mess guru;
13. Data Jumlah SMP yang masih membutuhkan alat laboratorium IPA;
14. Data jumlah SMP yang masih membutuhkan alat peraga matematika;
15. Data jumlah SMP yang masih membutuhkan alat peraga IPS;
16. Data jumlah SMP yang masih membutuhkan alat laboratorium komputer;
17. Data jumlah SMP yang masih membutuhkan alat pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK);
18. Data jumlah SMP yang masih membutuhkan alat seni budaya;
19. Data jumlah SMP yang masih membutuhkan koleksi perpustakaan; dan
20. Ketaatan dalam menyampaikan laporan.

2.c

DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA/SMALB



Rencana Pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan Menengah Atas Tahun 2017

1. Peningkatan Prasarana Pendidikan

- Rehab. Ruang Pembelajaran/Ruang Penunjang Pembelajaran berikut perabotnya;
- pembangunan RKB berikut perabotnya;
- Pembangunan ruang Perpustakaan berikut perabotnya;
- Pembangunan ruang Laboratorium IPA berikut perabotnya;
- Pembangunan ruang Penunjang Pembelajaran berikut perabotnya;
- Pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya; dan
- Pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk khusus (3T)



Rencana Pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan Menengah Atas Tahun 2017

2. Peningkatan Sarana pendidikan

- peralatan Laboratorium IPA;
- pengadaan buku referensi dan/atau materi referensi dan/atau media pembelajaran;
- sarana olahraga dan/atau kesenian.



Kriteria Umum Sekolah Penerima DAK Dikmen

- 1. Prioritas jumlah siswa stabil atau meningkat**
- 2. Memiliki kepala sekolah definitif. Kepala sekolah swasta tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas yayasan**
- 3. Memiliki izin operasional dan sudah berakreditasi (untuk sekolah yang dikelola masyarakat)**
- 4. Berdiri diatas lahan sendiri (sertifikat atau bukti peralihan hak oleh pejabat berwenang)**
- 5. Telah mengisi pendataan online Pendidikan Menengah (<http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id>)**



Kriteria Khusus Sekolah Penerima DAK SMA

1. **Rehabilitasi** → diprioritaskan untuk sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar/ruang penunjang pembelajaran yang rusak sedang dan/atau berat
2. **Pembangunan prasarana** → prioritas untuk sekolah yang belum mencukupi/mempunyai prasarana (RKB/Lab. IPA/Perpust/R Penunjang/Jamban/asrama siswa/rumah dinas guru, tersebut dan memiliki lahan yang cukup
3. **Bantuan pengadaan sarana** → prioritas untuk sekolah yang belum memiliki/kekurangan sarana pendidikan (peralatan IPA peralatan olah raga dan kesenian/buku/materi referensi/media pembelajaran.

2.d

DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK

RUANG LINGKUP DAK BIDANG PENDIDIKAN SMK TAHUN 2017

A. Peningkatan prasarana pendidikan meliputi:

1. Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang mengalami rusak minimal sedang beserta perabotnya
2. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya
3. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya
4. Pembangunan laboratorium beserta perabotnya
5. Pembangunan ruang praktik siswa beserta perabot
6. Pembangunan ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya
7. Pembangunan jamban siswa /guru beserta sanitasinya
8. Pembangunan asrama siswa/i dan atau rumah dinas guru di daerah khusus

B. Peningkatan sarana pendidikan meliputi:

1. Peralatan laboratorium
2. Peralatan praktik peserta didik
3. Buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran
4. Sarana olahraga dan/atau kesenian

Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (2)

- 1 Pembangunan RKB
- 2 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
- 3 Pembangunan Ruang Praktik SMK
- 4 Pembangunan Perpustakaan
- 5 Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya
- 6 Pembangunan Asrama Siswa/Rumah Guru

**MEKANISME
SWAKELOLA
DENGAN
MELIBATKAN
MASYARAKAT
DI
LINGKUNGAN
SEKOLAH**

Kegiatan dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku

Ruang Penunjang Lainnya

DAK dapat digunakan untuk membangun:

- 1 Ruang Kepala Sekolah**
- 2 Ruang Guru**
- 3 Ruang Tata Usaha**
- 4 Ruang Toilet**
- 5 Ruang Ibadah**

Ruang Praktik SMK

DAK bidang Dikmen dapat digunakan untuk membangun antara lain:

- 1 Ruang Bengkel Otomotif**
- 2 Ruang Bengkel Las**
- 3 Ruang Studio**
- 4 Ruang Kandang**
- 5 Ruang Gambar Teknik**

3

Mekanisme Penyampaian Usulan

Penyampaian Usulan

Penyampaian proposal DAK tahun 2017 mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Usulan Proposal DAK Tahun 2017

PENETAPAN KAB/KOTA PENERIMA DAK

- Berdasarkan Proposal, Kemdikbud melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
- Hasil verifikasi dan validasi berupa **DATA TEKNIS** yang selanjutnya serahkan kepada Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan menggunakan **DATA TEKNIS** sebagai salah satu bahan penetapan Kab/Kota penerima DAK serta alokasi DAK.